

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI
TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN
JUAL BELI IKAN SEGAR NELAYAN
(studi di Pelabuhan Labuan Uki di Desa
Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten
Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi**

Utara)¹

Oleh : Meike Vita Tinghe²

Firdja Baftim³

Revy S M Korah⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah jual beli menurut KUHPerduta terhadap jual beli ikan di Labuan Uki dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan (di Labuan Uki), Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan kesimpulan 1. Sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHPerduta (1457,1320,1313) bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pihak penjual bersepakat dengan pihak pembeli hal ini juga sesuai dengan teori kesepakatan dan lebih spesifik Pasal 1320 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian Perjanjian jual beli 2. Penyelesaian sengketa wanprestasi secara Non Litigasi atau secara kekeluargaan. Ketika terjadi pembatalan perjanjian oleh pembeli kepada penjual yang pertama, masalah yang sering sekali terjadi dan bahkan sudah menjadi kebiasaan, sang penjual juga tidak merasa dirugikan, maka pembatalan perjanjian di setujui oleh penjual.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli, Ikan, Labuan Uki.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perjanjian menurut Harlien Budiono menjelaskan kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum

dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak".⁵

Melalui pengertian perjanjian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian merupakan bagian penting bagi pelaku bisnis. Ada berbagai macam jenis perjanjian yang terjadi dalam dunia bisnis, salah satunya yaitu perjanjian jual beli, menurut Salim H.S perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli serta berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga serta berhak menerima obyek tersebut Kesepakatan yang terjadi antara dua pelaku bisnis ini, menimbulkan adanya suatu kegiatan bisnis dalam hal ini jual beli.⁶

Jual beli menurut KUHPerduta adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Bentuk jual beli yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari terutama pada masyarakat yang ada di Desa Labuan Uki yakni jual beli dalam bentuk lelang.

Menurut Sudiono, lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang tertinggi, dan di pimpin oleh pejabat lelang. Menurut Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang di buat antara kreditur dan debitur.⁷ Wanprestasi

⁵Harlien Budiono, *Perjanjian-Hukum Perdata,Litigasi* di akses September, 21, 2021, pukul.20.03

⁶ Salim *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 49

⁷ Saliman. 2004. *Dppferari. Pengertian, bentuk, penyebab dan hukum wanprestasi*. Di akses September, 21, 2021. Pukul.20.10

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101174

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

atau ingkar janji ini juga di alami oleh para nelayan yang ada di Desa Labuan Uki, wanprestasi terjadi apabila pembeli sudah memutuskan untuk membeli ikan, namun kemudian pada saat proses pembayaran pembeli tidak bertanggungjawab untuk membayar ikan yang disepakati pada saat pelelangan.

Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah pesisir pantai di wilayah timur, yang mayoritas pendapatan penduduknya berasal dari hasil laut (Nelayan). Kegiatan transaksi jual beli ikan dikalangan para nelayan dilakukan dengan cara jual beli langsung, yakni ketika pembeli datang melihat dan langsung tertarik untuk membeli ikan dari penjual, pembeli tersebut belum langsung melakukan transaksi pembayaran, melainkan pembeli akan melihat ikan di tempat lain, setelah selesai melihat ikan ditempat lain ternyata pembeli tersebut lebih menyukai ikan ditempat lain, dan terjadilah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pembeli kepada penjual. Menurut Undang-undang la alpa/lalai dalam melakukan perjanjian, sehingga timbulah wanprestasi. Sehubungan dengan hal-hal yang di uraikan di atas maka penulis menyusun dengan judul Tinjauan Yuridis Wanprestasi terhadap Praktek Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Nelayan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah jual beli menurut KUHPerdato terhadap jual beli ikan di Labuan Uki ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan (di Labuan Uki) ?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah hukum diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang tumbuh

berkembang dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah penelitian yang menganalisis secara mendalam dari segala segi atau sudut pandang.

PEMBAHASAN

A. Jual Beli Menurut KUHPerdato terhadap Jual Beli Ikan di Labuan Uki

Definisi perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdato menegaskan bahwa “perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk mnyerahkan sejumlah harga yang disepakati”. Dalam suatu perjanjian dapat saja berisi pelbagai macam jenis ikatan-ikatan yang di perjanjikan oleh para pihak, dan itu semua harus dipenuhi atau dibayar. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut (Salim H.S)⁸

Menurut Salim H.S.SH, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. perjanjian dikemukakan dalam Pasal 1313 KUHPerdato bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam pasal 1457 KUHPerdato, jual beli adalah : “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pada dasarnya dalam jual beli juga terdapat syarat – syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah, syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdato ada 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Ketika orang atau pihak satu akan melakukan suatu perbuatan hukum

⁸ Salim *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,Hlm 49.op.cit

atau perjanjian dengan pihak kedua harus dilandasi dengan kesepakatan. Kesepakatan merupakan syarat utama yang harus ada, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang saling berkepentingan. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik tanpa adanya paksaan atau penipuan. Misalnya penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan pembeli menginginkan sebuah barang dari penjual. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1321 KUHPerdara yang bunyinya : "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Ketika orang akan membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum yaitu setiap orang memiliki pikiran yang sehat itu bisa disebut cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara setiap orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :
 - a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
 - c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal ditentukan dalam undang-undang telah melanggar membuat perjanjian-perjanjian (persetujuan) tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya sudah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah. Bagi orang yang belum dewasa apabila akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orangtua atau walinya. Selanjutnya bagi yang ditaruh dalam pengampunan harus diwakili oleh pengampunya.

3. Suatu hal tertentu
Apa yang diperjanjikan objek perjanjian setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan jenisnya. Mengenai

jumlahnya tidak perlu dijanjikan asal dapat diperhitungkan kemudian. Hal itu dapat dilihat dalam pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi : "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian".

Pada pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi : "Sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenis-jenisnya." Kemudian pada Pasal 1334 KUHPerdara disebutkan : "Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Dalam bunyi pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang-barang yang dianggap mempunyai nilai atau kedepannya dianggap akan mempunyai nilai, akan dapat menjadi pokok suatu perjanjian (dapat di perjanjikan).

4. Suatu sebab yang halal
suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sebab disini bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang yang membuat perjanjian, tetapi lebih mengacu pada pengertian diatas tadi. Terlepas dari itu semua menurut Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan mengenai sebab yang halal yaitu : "sesuatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketentuan umum".

Perjanjian yang dibuat tanpa sebab dan dibuat karena sebab yang palsu atau orang yang terlarang tidak mempunyai kekuatan, hal ini sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi : "sesuatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".

Melihat dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, dapat digolongkan menjadi 2 yaitu : 2 syarat pertama merupakan syarat subyektif

(orang/para pihak), karena mengenai orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syara-syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif (benda yang menjadi pokok / isi dari kesepakatan) karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Pada proses jual beli ikan ini, tentu tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada sedikit permasalahan yang terjadi dalam kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

1. Jual Beli Ikan di Pelabuhan Labuan Uki

Praktek jual beli ikan yang ada di Pelabuhan Labuang Uki yakni terjadi 2 proses jual belinya :

- a. penjualan pelelangan, dimana jika ada dua atau lebih pembeli yang berminat dengan ikan yang dijual maka akan dilakukan pelelangan,
- b. bentuk jual beli ikan yang kedua yaitu jual beli langsung yakni jika yang tertarik untuk membeli ikan tersebut hanya satu pembeli saja maka akan langsung dilakukan pembayaran. Berikut proses penjualan ikan di Pelabuhan Labuan Uki menurut hasil wawancara penulis dengan informan, yakni sebagai berikut :
 1. Proses Pembongkaran
 2. Proses sortir
 3. proses penjualan

Pembeli yang telah sepakat dengan penjual pertama mengenai harga, jenis, ukuran serta kelayakan ikan yang akan dibeli, pada kenyataannya pembeli tersebut belum menyerahkan sejumlah uang, lalu pergi untuk melihat ikan dipenjual yang lain, dan pada akhirnya pembeli lebih tertarik ikan pada penjual yang lain, lalu segera membeli ikan tersebut.

Cedera yang dimaksudkan disini adalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pembeli kepada penjual. Hal ini merupakan bentuk cedera dari Pasal 1234 KUHPerdara tentang

prestasi, dimana pada wujud prestasi nomor (2) dua mengenai berbuat sesuatu, "dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan." Perbuatan yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian yaitu mengenai kesepakatan bahwa salah satu pihak sepakat untuk memberikan sesuatu, dan pihak lainnya sepakat untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian pada wujud prestasi nomor tiga (3) tidak berbuat sesuatu, "dalam perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan." Pada akhirnya perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, karena terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pembeli kepada penjual.

Berikut proses-proses terjadinya wanprestasi

1. Memilih Ikan oleh Pembeli

Ketika anak buah kapal selesai memindahkan semua ikan ke tempat penjualan, para pembeli langsung memilih ikan dilihat dari jenis, ukuran, kelayakan serta banyaknya ikan dalam basket yang nantinya akan dibeli.

2. setuju harga ikan

Setelah selesai memilih ikan, pembeli segera melakukan penawaran harga dengan penjual. Jika harga sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, maka terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3. melihat ikan dipemilik lain

Setelah keduanya sepakat, pembeli belum menyerahkan uang, karena akan melihat ikan ditempat lain, dan akan melakukan proses jual beli dari pertama

4. setuju dengan pemilik lain

Setelah selesai melihat ikan ditempat lain, ternyata pembeli tersebut lebih menginginkan ikan ditempat lain, oleh karenanya pembeli tersebut segera melakukan proses pembayaran.

5. batal (wanprestasi)

Ketika selesai proses pembayaran, pembeli tersebut langsung melakukan pembatalan perjanjian kepada penjual yang pertama. Oleh karena masalah ini sudah sering terjadi dan bahkan sudah menjadi kebiasaan, makanya bagi penjual hal tersebut bukanlah masalah yang bisa merugikan, karena ikan bisa dijual lagi kepada pembeli yang lain ataupun bisa juga dijual di pabrik. Tetapi menurut undang-undang hal tersebut tidak dibenarkan, karena penjual dirugikan oleh pembeli dalam hal waktu dan sebagainya.

B. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan (di Labuan Uki)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:23) wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat *asas pacta sunt servanda* yang

artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditur dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarak atau kekeluargaan. Tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)
Ada empat keadaan wanprestasi :
 - a. Tidak memenuhi prestasi.
 - b. Terlambat memenuhi prestasi.
 - c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Sedangkan menurut R.Subekti tuntutan atas terjadinya wanprestasi antara lain :
 - a) Pemenuhan perjanjian
 - b) Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
 - c) Ganti rugi saja
 - d) Pembatalan perjanjian
 - e) Pembatalan disertai ganti rugi.

Dasar hukum wanprestasi :

1. Pasal 1235 KUHPerdara “Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Penyerahan menurut pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.

2. Pasal 1236 KUHPerdara “Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.
3. Pasal 1238 KUHPerdara “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
4. Pasal 1243 KUHPerdara “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu :

a. **Penyelesaian wanprestasi Menurut hukum**

Penyelesaian sengketa wanprestasi menurut hukum mencakup 2 macam, ada litigasi dan non litigasi. Berikut penjelasannya :

a) Litigasi

Litigasi adalah suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Masalah sengketa tersebut diselesaikan dibawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa system kehakiman dibawah kekuasaan mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya. Badan-badan

peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi.

b) Non Litigasi

Penyelesaian yang ditawarkan diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 10. Dalam Undang-Undang mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif (litigasi atau non litigasi). Alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk ke dalam kasus perdara.

Seperti yang diketahui proses litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum sedangkan proses non litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian inilah yang disebut juga sebagai arbitrase.

b. **Penyelesaian Wanprestasi Di Pelabuhan**

Seperti pada bisnis penjualan lainnya, dalam penjualan ikan di Pelabuhan Labuan Uki juga terjadi yang namanya wanprestasi, Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerdara

mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Tetapi sesuai pengamatan penulis di Pelabuhan Labuan Uki tidak ada peraturan mengenai penggantian kerugian yang diakibatkan oleh debitur terhadap kreditor.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Adapun wujud dari wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan Prestasi Sama Sekali;
Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan Prestasi Tetapi tidak Sebagaimana dijanjikan;
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Atau Keliru;
Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan bahwa yang terjadi di Pelabuhan adalah mereka melakukan wujud wanprestasi pada bagian nomor 1 yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Jika debitur tidak melaksanakan prestasi yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian.

Menurut R.Subekti adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa tidak

melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Upaya penyelesaian wanprestasi yang lebih sering kali digunakan oleh penjual dan pembeli adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian secara Non Litigasi dengan cara negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian berdasarkan itikad baik dalam pertemuan yang dimiliki dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu dalam proses penjualan, pembeli telah sepakat untuk membeli ikan di penjual pertama, namun pembeli tersebut masih mencari ikan dipenjual yang lain, setelah dia menemukan jenis ikan dan harga yang lebih cocok di tempat lain sesuai kemauannya, akhirnya pembeli itu datang ke penjual yang pertama untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan lebih tertarik ikan di tempat yang lain. Oleh karena tidak ada peraturan di Pelabuhan tersebut, dan juga tidak ada peraturan dari penjual sendiri mengenai masalah tersebut, maka pembatalan perjanjian itu di setujui oleh penjual yang pertama.

Menurut pengamatan penulis ketika observasi langsung di Pelabuhan, bahwasanya masalah ini sering terjadi, dan sudah menjadi suatu kebiasaan secara turun temurun sejak lama, tetapi kebiasaan ini tidak dibenarkan oleh undang-undang karena mencederai pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, pasal 1234 KUHPperdata tentang prestasi, dan pasal 1243 KUHPperdata tentang wanprestasi.

Pada kenyataannya masyarakat yang ada di Labuan Uki, belum mengetahui adanya

undang-undang yang mengatur mengenai prosedur jual beli, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melaksanakan suatu perjanjian jual beli. Karena hal tersebut belum diketahui oleh masyarakat di Labuan Uki, oleh karenanya mereka menerima dan sudah menjadi kebiasaan wanprestasi dilingkungan mereka.

Harapan dari penulis agar sekiranya pemerintah setempat dapat melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut, dan juga pemerintah dapat mengeluarkan peraturan daerah Bolaang Mongondow mengenai prosedur jual beli, agar kebiasaan tersebut segera terselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan jual beli ikan di Pelabuhan Labuan Uki, di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHPdata (1457,1320,1313) bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pihak penjual bersepakat dengan pihak pembeli hal ini juga sesuai dengan teori kesepakatan dan lebih spesifik Pasal 1320 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPdata menegaskan bahwa “perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk mnyerahkan sejumlah harga yang disepakati”. Demikian juga dalam prjanjian jual beli ikan di Dalam melakukan transaksi jual beli ada syarat-syarat yang harus di penuhi agar suatu perjanjian itu di anggap sah, menurut 1320 KUHPdata syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : (1) Sepakat, (2) Cakap, (3) Suatu sebab yang halal, dan (4) Suatu hal tertentu.
2. Untuk penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara pembeli dan penjual yakni melakukan penyelesaian sengketa secara Non

Litigasi atau secara kekeluargaan. Ketika terjadi pembatalan perjanjian oleh pembeli kepada penjual yang pertama, karena itu bukanlah masalah yang baru melainkan masalah yang sudah sering sekali terjadi dan bahkan sudah menjadi kebiasaan, sang penjual juga tidak merasa dirugikan, maka pembatalan perjanjian di setuju oleh penjual. Dan untuk penyelesaiannya sendiri melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi atau kekeluargaan.

B. Saran

1. Penulis juga berharap agar pihak penjual lebih memahami regulasi / aturan yang ada terutama terkait persetujuan perjanjian yang diadakan dengan pihak pembeli. Ketika pembeli sudah mengucapkan kata setuju, sekiranya saat itu juga sudah diadakan pembayaran, supaya tidak akan terjadi wanprestasi lagi.
2. Diharapkan agar ada payung hukum dari pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Bolmong untuk menerbitkan Perda mengenai transaksi jual beli ikan, agar pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Daerah khusus untuk Nelayan di Bolaang Mongondow yaitu mengenai peraturan dalam transaksi jual beli ikan dalam kasus terjadinya wanprestasi

DAFTAR PUSTAKA

- Salim 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Budiono Herlien. Perjanjian. di akses September, 21, 2021, dari <https://litigasi.co.id/hukum-perdata/20/kontrak-menurut-ahli>
- Saliman. 2004. Dppferari. *Pengertian, bentuk, penyebab dan hukum wanprestasi*. Di akses September, 21, 2021. Pukul.20.10

Sudiono. 2001. Pelelangan. Di akses
September, 21, 2021. Dari
[http://repositori.unsil.ac.id/558/6/BAB
%20II.pdf](http://repositori.unsil.ac.id/558/6/BAB%20II.pdf)